

# Peran Pemerintah Amerika Serikat dalam Mengurangi Stigmatisasi terhadap Diaspora Tiongkok melalui Undang-Undang Kejahatan Kebencian COVID-19

Aris Tri Prasetyo<sup>1</sup>

Tulus Yuniasih<sup>2</sup>

Yusran<sup>3</sup>

Syahrul Awal<sup>4</sup>

## **Abstract**

*This study aims to analyze the role of the United States (US) Government in reducing the stigmatization of the Chinese diaspora through the COVID-19 Hate Crime Act. The background problem discussed was the increase in cases of intolerance in the form of stigmatization of the Chinese diaspora which has resulted in verbal and non-verbal crimes in the United States due to the emergence of the COVID-19 Pandemic. In analyzing the case, the author uses the constructivism approach in international relations in applying the concept of human rights, stigmatization, framing, systematic discrimination, positive discrimination, and speech acts. The approach of this research is qualitative, conducted on secondary data based on the results of a literature study. The results of this study explain the role of the US Government in reducing stigmatization targeting the Chinese diaspora due to the increase in cases of COVID-19 treatment. The role analysis focuses on government's efforts based on the passing of the COVID-19 Hate Crimes Act which contains clauses consisting of grants to states or government units to increase the capacity and capabilities of related parties, establishment of hate crime reporting hotlines, and community education discussing hate crimes. With the passing of the COVID-19 Hate Crimes Act, the United States Government has played roles as the regulator in establishing laws to protect the Asian diaspora and as the executor by implementing the regulations pertained to reduce stigmatization of the Chinese diaspora and strengthen domestic law supremacy. Furthermore, this policy also impacts positively not only to the nation but also abroad, such as the stability of bilateral relations with China as well as the fulfillment of the Universal Declaration of Human Rights and ICERD which the United States Government has signed as her commitment to cancel all forms of human rights violations.*

**Keywords:** Chinese Diaspora, Stigmatization, COVID-19 Hate Crime Act, Human Rights, United States

---

<sup>1</sup> Prodi Hubungan Internasional, FISSIG, Universitas Budi Luhur. Email: 1942500602@student.budiluhur.ac.id.

<sup>2</sup> Prodi Hubungan Internasional, FISSIG, Universitas Budi Luhur. Email: tulus.yunisih@budiluhur.ac.id

<sup>3</sup> Prodi Hubungan Internasional, FISSIG, Universitas Budi Luhur. Email: yusran@budiluhur.ac.id

<sup>4</sup> Prodi Hubungan Internasional, FISSIG, Universitas Budi Luhur. Email: syahrul.awal@budiluhur.ac.id

## **Pendahuluan**

Diaspora atau diaspeirō merupakan istilah yang diambil dari kata kerja Yunani yang berarti “dispersi” atau sama dengan “menyebar”. Kata ini pertama kali digunakan di Yunani Kuno untuk merujuk pada individu atau kelompok di suatu negara yang secara sukarela atau terpaksa bermigrasi dari negara asal ke negara tujuan (Longley, 2021). Dalam hal ini, migrasi sukarela terjadi tanpa paksaan dengan tujuan terarah untuk berbagai keperluan seperti bisnis, pendidikan, dan atau tujuan lainnya. Lain halnya dengan migrasi yang timbul akibat paksaan dari peristiwa traumatis tertentu yang terjadi di negara asalnya seperti perang, perbudakan, dan atau bencana alam yang memaksa masyarakat tersebut melakukan migrasi ke negara yang lebih aman. Dalam hubungan internasional, diaspora merupakan aktor non-negara yang berinteraksi dengan aktor negara (*people to government*) karena kehadirannya dapat mempengaruhi politik internasional (Bainus & Rachman, 2022).

Berkaitan dengan migrasi, Amerika Serikat memiliki kaitan erat dengan keberadaan diaspora. Posisi AS sebagai negara adidaya menjadi salah satu faktor yang mendorong diaspora untuk seringkali menetap untuk tujuan bisnis dan pendidikan. Oleh sebab itu, Pemerintah Amerika Serikat pada masa lampau mengupayakan jaminan perlindungan hak sipil bagi para diaspora yang tertuang dalam Undang-Undang Migrasi dan Bantuan Pengungsi (*Migration and Refugee Assistance Act*) tahun 1990 akibat konflik Kuba di Belahan Barat dan Undang-Undang Keimigrasian tahun 1990 (*Immigration Act of 1990*). Kedua undang-undang ini ditujukan untuk menjamin kesejahteraan para migran dan status perlindungan warga negara yang jelas oleh negara (COHN, 2015). Pada masa kontemporer ini menurut USA Fact, mempublikasikan bahwa tahun 2022 populasi masyarakat Amerika Serikat mencapai sebanyak 333.287.557 Jiwa (*USA Fact*, 2021). Jumlah ini merupakan kombinasi dari data kelahiran, kematian, dan migrasi internasional bersih sehingga menyebabkan peningkatan populasi Amerika Serikat setiap tahunnya. Migrasi yang terjadi dapat berupa tenaga kerja, akademisi, pengungsi, dan lain sebagainya.

Pada tahun 2020, Biro Sensus Amerika Serikat, mencatat bahwa Tiongkok menempati peringkat pertama sebagai kelompok dari Asia terbesar di Amerika Serikat, mencapai 4,1 Juta orang (tidak termasuk warga negara Taiwan) dan diikuti oleh India, Filipina, Vietnam, dan Korea yang masing-masing memiliki jumlah minimal 1 Juta populasi (*United States Census Bureau*, 2016). Data ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan Biro Sensus Amerika Serikat selama 4 tahun terakhir yakni rentang waktu 2016 – 2020. Penyebaran migran atau dapat disebut diaspora Tiongkok di Amerika Serikat menjadi penanda hubungan bilateral yang baik antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, peranan penting dimainkan oleh diaspora Tiongkok selaku aktor non-negara untuk turut ambil bagian dalam perkembangan Amerika Serikat melalui kerja sama bisnis, bantuan ahli di bidang tertentu, dan atau pertukaran akademisi di antara keduanya untuk memenuhi kebutuhan di bidang pendidikan.

Kedatangan para migran dalam diaspora akan mendapatkan kesetaraan hak dasar seperti di negara asalnya, tidak terkecuali bagi diaspora Tiongkok sebagai bagian dari bangsa Asia yang bertempat di Amerika Serikat. Para diaspora tersebut berhak atas perlindungan sosial, hak asasi manusia, pelayanan pendidikan dan kesehatan, dan berhak atas kesetaraan hukum di negara tempatnya tinggal tanpa khawatir adanya ancaman dari luar. Hal ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara tempatnya tinggal (*host country*) untuk menjamin keamanan seluruh diaspora. Pada masa kontemporer ini, Pemerintah Amerika Serikat berhasil mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Kebencian COVID-19 (*the COVID-19 Hate Crimes Act*) yang ditandatangani oleh Presiden Joe Biden,

pada 20 Mei 2021. Pembentukan Undang-Undang Kejahatan Kebencian COVID-19 ini dilatarbelakangi oleh naiknya kasus diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok Asia setelah kemunculan Pandemi COVID-19.

Awal tahun 2020, dunia internasional resmi dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) mengalami Pandemi COVID-19 tepatnya pada 11 Maret 2020, atau yang pada saat itu dikenal sebagai Pandemi Virus Corona. Dunia mulai mengalami krisis kesehatan dan stabilitas global mulai terguncang atas datangnya virus mematikan yang dapat menyebar dengan pesat ke seluruh dunia. Dewan Kebijakan dan Perencanaan Asia Pasifik, mendokumentasikan bahwa terdapat lebih dari 1.000 laporan orang Asia tentang diskriminasi dan kejahatan rasial selama Pandemi COVID-19 pada rentang 19 Maret – 1 April 2020. Kejahatan yang terjadi berupa pelecehan verbal, pengucilan, dan penyerangan fisik (Chen et al., 2020). Selain itu, ditemukan data penunjang lain mengenai diskriminasi yang dipublikasikan oleh Komunitas *Stop AAPI Hate*, dilaporkan bahwa terdapat peningkatan signifikan insiden kebencian dari 3.795 menjadi 6.603 (Russell Jeung Ph.D. et al., 2021). Data ini merupakan hasil dokumentasi rentang waktu 19 Maret 2020 hingga 31 Maret 2021. Data tersebut memaparkan bahwa kelompok Tiongkok mengalami insiden kebencian lebih banyak mencapai 43% dibandingkan dengan etnis lain seperti Korea sebanyak 16,6%, Filipina sebanyak 8,8%, dan Vietnam sebanyak 8,3% yang juga menjadi sasaran kebencian. Peristiwa ini memberikan dampak buruk yang dapat mengancam keamanan diaspora Asia dan sangat berpotensi meningkatkan xenophobia dan sentimen anti-Asia di Amerika Serikat.

Sentimen terhadap kelompok tertentu dan xenophobia menjadi persoalan krusial dunia internasional yang dapat mempengaruhi politik luar negeri suatu negara. Jika dilihat secara historis, Amerika Serikat pernah melewati masa lalu kelam mengenai persoalan xenophobia dan sentimen terhadap kelompok Asia. Peristiwa tersebut terjadi pada diaspora Tiongkok yang bermigrasi untuk bekerja di Amerika Serikat sekitar abad ke-18. Kedatangan migran Tiongkok untuk bekerja di Amerika Serikat memainkan peran penting dalam pembangunan negara, terutama dalam membangun jalur kereta lintas benua namun dengan bayaran yang rendah. Hal tersebut berakibat pada lonjakan peminat untuk mempekerjakan migran Tiongkok ketimbang pekerja non-Asia karena bersedia bekerja dengan tarif lebih murah. Ketidakadilan tersebut kemudian memunculkan sentimen yang disebut "bahaya kuning" dan memicu retorika dan kekerasan anti-Tiongkok di Amerika Serikat (Sorensen, 2013). Setelah pecahnya retorika tersebut, terjadi serangkaian pembantaian ras Tionghoa di Amerika Serikat yang berdasar atas "bahaya kuning". Puncaknya terdapat pada saat pengesahan Undang-Undang Pengecualian Tiongkok tahun 1882. Kongres meloloskan undang-undang pertama yang membatasi imigran Tiongkok ke Amerika Serikat. Undang-undang ini menyebabkan populasi ras Tionghoa di Amerika Serikat menurun tajam.

Dalam studi hubungan internasional terdapat paradigma konstruktivisme atau konstruktivis sosial yang menekankan konstruksi sosial atas realitas (Sorensen, 2013). Para penganut konstruktivis berasumsi bahwa konstruksi sosial (*social construction*) adalah individu dan kelompok yang secara aktif menciptakan lingkungan untuk berinteraksi yang dimulai dari level paling kecil hingga paling besar, sekalipun penganut konstruktivis ini sadar tidak akan mampu mengatur seluruh peristiwa dan faktor eksternal seperti yang diinginkan (Mukti, 2017). Hal ini menandakan dalam konteks interaksi antar ras di suatu negara tidak dapat dibatasi oleh apapun, melalui berbagai kondisi serta keadaan yang sudah berevolusi secara historis.

Stigmatisasi diaspora Tiongkok di Amerika Serikat menjadi permasalahan sosial karena menyangkut dengan identitas dari negara asalnya. Isu sentral dari konstruktivisme adalah identitas dan minat. Hal ini karena konstruktivis berasumsi bahwa negara boleh memiliki beragam identitas yang dibentuk secara sosial melalui interaksi dengan aktor lain. Identifikasi identitas diwajibkan bagi peneliti konstruktivis karena para penganut konstruktivis menganggap identitas menjadi hal yang penting dalam menentukan kepentingan (*interest*) dan tindakan (*actions*) yang dilakukan oleh seluruh aktor (Mukti, 2017). Dengan pendekatan ini maka proses konstruksi dapat menjadi penting jika didukung oleh Peran Pemerintah Amerika Serikat dalam pengimplementasian Undang-Undang Kejahatan Kebencian COVID-19 untuk mengurangi stigmatisasi diaspora Tiongkok di Amerika Serikat.

Peran pemerintah selaku aktor utama dalam negara yang seharusnya dapat menjamin kedamaian dan keamanan bagi seluruh masyarakatnya namun belum dapat secara maksimal mengimplementasikan hal tersebut kepada diaspora Tiongkok dan atau diaspora Asia lainnya. Upaya pemerintah dengan mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang Kejahatan Kebencian COVID-19 yang ditujukan untuk melindungi seluruh diaspora Asia menjadi fokus utama dalam meminimalisir kejahatan terhadap seluruh diaspora Asia yang bertempat di Amerika Serikat. Oleh itu, pembahasan terkait bagaimana peran Pemerintah Amerika Serikat dalam mengurangi stigmatisasi terhadap diaspora Tiongkok melalui Undang-Undang Kejahatan Kebencian COVID-19 menjadi esensial.

## **Pembahasan**

Perkembangan pesat dalam hubungan internasional menghadirkan keberagaman aktor yang berperan penting dalam keberlangsungan politik luar negeri dan hubungan bilateral maupun multilateral suatu negara. Aktor tersebut terdiri dari tiga kategori yaitu negara (*states*), organisasi internasional antarpemerintah (*intergovernmental organization*), dan organisasi transnasional (*transnational organizations*). Tidak hanya itu, terdapat aktor lain yang juga memainkan peran dalam sistem internasional yaitu aktor non-negara (*non-state actors*) yang diwakili oleh individu, aktor ini biasanya diutus oleh negara untuk melakukan kerja sama di bidang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh pihak lainnya.

Dalam aktor negara tepatnya mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang pada tahun 2020 masih menjabat sebagai kepala negara telah melakukan stigmatisasi kepada diaspora Tiongkok dengan menggunakan "Virus Tiongkok" sebagai ganti penyebutan virus COVID-19 (Human Right Watch, 2020). Stigmatisasi ini telah mengindikasikan bahwa secara tidak langsung negara melakukan pendiskreditan kepada kelompok minoritas melalui kepala negara yang merupakan representasi dari negara yang seharusnya bersikap netral. Berbeda dengan aktor negara yang diwakili oleh Trump, aktor non-negara ini diwakili oleh para masyarakat non-Asia yang tidak menyukai keberadaan ras lain dengan melampiaskan ketidaksukaan tersebut melalui aksi stigmatisasi, xenophobia, dan rasisme yang menargetkan masyarakat Tiongkok selama Pandemi COVID-19.

Pada tahun 1980-an, stereotip ras Asia sebagai “minoritas teladan” secara sadar melekat dan digunakan untuk menciptakan hierarki antara masyarakat Asia dengan masyarakat kulit hitam. Para pemimpin terdahulu menyalahkan kelompok kulit hitam karena gagal keluar dari kemiskinan sistemik dan kemudian membandingkannya dengan kisah sukses para imigran selektif yang salah satunya adalah diaspora Tiongkok (Ramdas, 2021). Terjadinya perbandingan tersebut tidak lain dilatarbelakangi oleh kepentingan politik Pemerintah Amerika Serikat dengan menggunakan kelompok ras Asia sebagai jalan tengah antara kelompok kulit hitam dan kulit putih. Akan tetapi, pada tingkat *intergovernmental* dan *transnational organization* berdasarkan data yang ditemukan kemudian penulis menyatakan bahwa tidak teridentifikasi secara jelas keterlibatan dua aktor tersebut dalam pembentukan stigmatisasi diaspora Tiongkok di Amerika Serikat.

Dalam konteks diskriminasi yang lebih tinggi, PBB melalui Piagam PBB memandang diskriminasi sebagai pelanggaran terhadap norma internasional dan secara tegas melarang adanya perbedaan perlakuan atas dasar apapun. Dengan adanya kasus stigmatisasi diaspora Tiongkok maka kemudian menjadi tanggung jawab Pemerintah Amerika Serikat untuk menekan, menegaskan, dan mengancam segala bentuk diskriminasi yang ditujukan kepada kelompok minoritas. Larangan lain mengenai diskriminasi juga kembali dipertegas dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 (Ashari, 2020). Dengan begitu maka Pemerintah Amerika Serikat dapat mengacu pada Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam perumusan segala bentuk Undang-Undang mengenai perlindungan hak asasi manusia. Direktur Advokasi Asia Human Right Watch, John Sifton, berpendapat bahwa pemerintah juga harus bertindak untuk memperluas jangkauan publik dalam mempromosikan toleransi dan melawan ujaran kebencian serta dibarengi dengan penyelidikan menyeluruh terhadap insiden intoleransi dan menuntut segala bentuk kejahatan rasial.

Adapun faktor lain yang menyebabkan stigmatisasi berujung pada diskriminasi rasial yaitu terdapat pada peran media massa dalam menyebarkan informasi mengenai COVID-19. Amerika Serikat sebagai negara yang menganut *freedom of speech* atau kebebasan dalam berpendapat melalui berbagai *platform* media seringkali menggunakan media massa untuk menyampaikan pendapat atau narasi mengenai berbagai informasi penting. Akan tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang memanfaatkan hal tersebut untuk menyudutkan pihak lain, seperti contoh pada kasus minoritas diaspora Tiongkok di Amerika Serikat. Kelompok minoritas ini selama Pandemi COVID-19 menjadi target oleh berbagai media di Amerika Serikat dengan membangun *framing* negatif bahwa diaspora Tiongkok adalah sumber penyakit virus COVID-19 sehingga menimbulkan insiden *Asian-American Pacific Islanders* (AAPI) Hate.

*Framing* tersebut kemudian menjadi bukti bahwa media-media di Amerika Serikat berdampak besar terhadap suatu kasus akibat dari informasi yang disebarluaskan ke publik. Dalam penyampaian informasi suatu insiden, media massa memiliki peran besar dalam menentukan respon dan tindakan publik selanjutnya karena apabila terjadi suatu kondisi yang berakibat pada kebodohan massal yang diidentifikasi sebagai propaganda dan disinformasi atau hoax hal tersebut dapat berakibat fatal di masa mendatang. Oleh sebab itu, adanya informasi mengenai penggiringan opini oleh media massa di Amerika Serikat sangat berdampak besar terhadap peningkatan kasus intoleransi di berbagai kawasan di Amerika Serikat yang menargetkan kelompok ras Asia karena telah secara tidak langsung mengubah pola pikir masyarakat non-Asia yang dapat berakibat pada stigmatisasi berkelanjutan di masa mendatang.

Stigmatisasi secara garis besar merupakan tindakan atau pola pikir yang mengelompokkan individu berdasar kesamaan karakteristik. Pengelompokan tersebut berasal dari pembentukan pola perilaku yang mengakar di tengah masyarakat Amerika Serikat yang terdiri dari pengucilan (*exclusion*), penghindaran (*avoidance*), tindak kekerasan fisik (*physical abuse*), dan atau berakibat pada yang lebih buruk yaitu kepunahan suatu ras (*extinction*) (Banda, 2020). Menurut Pusat Studi Kebencian dan Ekstrimisme, Universitas California, kejahatan dan kebencian pada tahun 2020 menurun sebesar 7% di 16 kota besar di Amerika Serikat namun kejahatan rasial anti-Asia mengalami peningkatan sebesar 149% pada bulan Maret dan April yakni saat virus COVID-19 mulai menyebar di seluruh dunia (Reinstein, 2021).

Lebih lanjut, data lain yang dipublikasikan oleh Komunitas Stop AAPI Hate berhasil mendokumentasikan tindak intoleransi yang menargetkan masyarakat dengan ras Asia-Amerika, terdapat sebanyak 68% melibatkan pelecehan verbal, 11% melibatkan kekerasan fisik, 20% melibatkan penghindaran, 8,5% meliputi pelanggaran hak sipil seperti diskriminasi dalam urusan pekerjaan hingga bisnis, dan 6,8% lainnya berasal dari pelecehan *online*. Tidak hanya itu, dalam data tersebut menyatakan bahwa perempuan dua kali lipat lebih tinggi menjadi target serangan para pelaku tindak diskriminasi dibandingkan dengan laki-laki dan terdapat sebanyak 42% korban kekerasan berasal ras Tiongkok-Amerika. Peningkatan stigmatisasi diaspora Tiongkok di Amerika Serikat merupakan representatif dari pola perilaku kelompok masyarakat non-Asia yang memiliki rasa ketidaksukaan secara struktural akibat dari doktrin pendahulu mengenai retorika anti-Tiongkok.

Retorika anti-Tiongkok yang pernah terjadi di Amerika Serikat menjadi catatan hitam sejarah bagi diaspora Tiongkok karena menyebabkan kerugian materiil dan immaterial di masa lalu. Pada masa kini, retorika anti-Tiongkok kembali terjadi akibat dari kehadiran Pandemi COVID-19, terlihat banyak masyarakat non-Asia yang mulai mengaitkan keberadaan virus dengan pekerjaan dan lingkungan sosial untuk menghindari semua yang berkaitan dengan Tiongkok (Weiss, 2021). Keadaan tersebut diperburuk oleh pernyataan Mantan Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo, yang menggunakan "Virus Wuhan" sebagai ganti penyebutan "Virus COVID-19" juga menjadi sorotan publik karena dinilai dapat menyebarkan intoleransi terhadap ras Asia, khususnya kelompok masyarakat Tiongkok (Human Right Watch, 2020).

Pada tahun pertama Pandemi COVID-19, *Stop AAPI Hate* (2021), berhasil mengidentifikasi 9.000 kasus anti-Asia (Rios, 2022). Penelitian terpisah lainnya yang dilakukan oleh Pusat Studi Kebencian dan Ekstrimisme (*Center for the Study of Hate and Extremism*) menemukan bahwa kejahatan rasial terhadap orang Asia-Amerika meningkat 339% dalam skala nasional rentang waktu 2020 hingga 2021. Insiden ini menjadi bukti bahwa stigmatisasi diaspora Asia, khususnya diaspora Tiongkok masih melekat dan masih dibedakan berdasarkan golongan ras oleh masyarakat non-Asia.

Pembeda yang dilakukan masyarakat non-Asia terhadap kelompok minoritas Asia tidak lain dilatarbelakangi oleh beberapa hal mendasar, di antaranya karena perbedaan ras, status sosial, gender, dan dendam pribadi akibat dari kelompok Asia yang mendominasi pekerjaan di Amerika Serikat menjadi alasan kuat tindak diskriminatif itu terjadi. Atribut mendasar tersebut kemudian dimanifestasikan ke dalam bentuk diskriminasi dan xenophobia agar menciptakan stereotip berkepanjangan yang merugikan ras Asia. Permasalahan tersebut menjadi penghambat kelompok minoritas untuk melanjutkan kehidupan yang layak, berbagai upaya seperti melapor pihak berwajib dan meminta pertolongan saat mengalami kekerasan telah dilakukan namun mendapat respon yang tidak dapat menyelesaikan masalah.

Menurut Verene A. Shepherd, Wakil Ketua Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial, dalam acara PBB saat sidang raya menandai hari Internasional Diskriminasi Rasial pada 21 Maret 2023, menyatakan rasisme struktural merupakan penghambat kemajuan populasi yang terpinggirkan, menandakan bahwa terdapat kegagalan dalam pemenuhan tanggung jawab oleh kepolisian setempat menyebabkan timbulnya impunitas atau rasa ingin bebas dari segala pengecualian dan berakibat pada hilangnya kepercayaan terhadap pejabat dan lembaga tinggi negara (United Nation, 2023). Pernyataan tersebut membuktikan bahwa pembatasan yang dilakukan oleh masyarakat ras lain kepada diaspora Tiongkok telah menghambat perkembangannya dalam memperoleh kehidupan yang layak dan belum adanya pemenuhan hak oleh pihak keamanan setempat menyebabkan ketidakadilan di tengah masyarakat terus berlanjut.

Menurut Csaba Kőrösi, Presiden Majelis Umum, dalam acara yang sama dengan Verene menyampaikan bahwa rasisme akan beradaptasi dan bermutasi pada waktu dan konteks yang berbeda tetapi cakupan dan dampak yang ditimbulkan akan tetap sama. Hal tersebut secara tidak langsung mengartikan bahwa rasisme akan tetap hadir dan karakteristik hingga dampak akan menyesuaikan dengan kedinamisan dunia yang terus berkembang pesat. Dalam kasus ini, Pemerintah Amerika Serikat selaku agensi penting negara turut berperan dan bertanggung jawab dalam menentukan cara pandang masyarakat non-Asia terhadap kelompok etnis Tiongkok untuk meminimalisir retorika anti-Tiongkok. Tidak hanya itu, Pemerintah Amerika Serikat juga secara tidak langsung memberikan citra positif mengenai ras Tiongkok melalui keharmonisan hubungan politik luar negerinya dengan negara Tiongkok seperti contohnya dalam kerja sama vaksin selama Pandemi COVID-19.

Kejahatan yang menargetkan diaspora Tiongkok menjadi permasalahan serius karena telah menyangkut pelanggaran hak asasi manusia untuk hidup secara aman dan damai. Adanya intervensi dari pihak lain melalui tindak rasisme yang dilakukan oleh etnis mayoritas menyebabkan permasalahan pada ketidaksetaraan dan berakibat pada yang lebih buruk yaitu diskriminasi struktural. Hal ini terbukti dari analisis yang dilakukan oleh Earl Wysong, Profesor Sosiologi dari Universitas Indiana Kokomo, dalam buku edisi keempatnya berjudul "*New Class Society: Goodbye American Dream?*" yang menunjukkan bahwa terdapat berbagai ketidaksetaraan berdasarkan kelas, gender dan ras di Amerika Serikat (Earl Wysong, Robert Perruci, 2013). Dalam buku edisi keempat, Wysong menunjukkan bahwa terdapat strata sosial tertinggi yang disebut struktur sosial berlian yang menampilkan kelas istimewa dan terdiri dari 20 persen populasi teratas sedangkan untuk populasi 80 persen sisanya merupakan kelas pekerja baru yang berada pada lapisan bawah masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah. Fakta ketidaksetaraan ini menunjukkan bahwa bukan tidak mungkin diaspora Tiongkok akan mengalami intoleransi yang lebih buruk di masa mendatang.

Intoleransi itu sendiri lahir atas ketidakpedulian masyarakat terhadap keberadaan ras lain dan minimnya pengetahuan mengenai pendidikan kejahatan rasial di tengah masyarakat yang menjadi dua faktor dari beberapa faktor lainnya penyebab timbulnya diskriminasi rasial di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, Pemerintah Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Kebencian COVID-19 guna melindungi masyarakat yang di dalamnya terdapat empat pokok pembahasan utama yakni pertama hibah yang berguna untuk meningkatkan tiga pokok pembahasan utama lainnya yaitu penguatan kapabilitas dan kapasitas pihak keamanan, sosialisasi pihak keamanan, dan pembuatan *hotline* atau panggilan darurat bagi masyarakat yang mengalami tindak intoleransi.

### *Hibah*

Hibah merupakan bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam mendukung segala rancangan yang dibuat negara bagian atau unit pemerintah untuk meningkatkan pelayanan fasilitas publik dan merangsang pertumbuhan ekonomi dalam negeri (*A Short Summary of Federal Grants*, n.d.). Hibah juga mendukung inisiatif pemulihan kritis, penelitian inovatif, dan program lainnya yang tercantum dalam Katalog Bantuan Domestik Federal (*Catalogue of Federal Domestic Assistance/CFDA*).

Dalam hal ini, hibah diberikan atas dasar pemenuhan kewajiban yang dijanjikan oleh pemerintah kepada tiap-tiap kawasan setelah melalui rapat bersama dalam menguji kelayakan rancangan yang diajukan. Hibah di Pemerintahan Amerika Serikat adalah salah satu dari berbagai bentuk bantuan keuangan federal (*A Short Summary of Federal Grants*, n.d.). Bantuan keuangan federal sendiri memiliki istilah luas yang merujuk pada berbagai cara dari Pemerintah Amerika Serikat dalam mendistribusikan kembali sumber daya kepada penerima yang memenuhi syarat.

Dalam Undang-Undang Kejahatan Kebencian COVID-19, hibah diberikan oleh Jaksa Agung kepada entitas yang memenuhi syarat untuk membantu lembaga yang tercakup dalam yurisdiksi entitas yang memenuhi syarat dalam melakukan kegiatan penegakan hukum atau program pengurangan kejahatan untuk mencegah, mengatasi, atau merespons kejahatan sosial, khususnya sebagai aktivitas atau program terkait pelaporan kejahatan rasial melalui Program Pelaporan Kejahatan Seragam (*Uniform Crime Reports*)(Unit Hibah, Pasal 2) (U.S. Congress, 2021). Selain itu, Jaksa Agung juga menunjuk Departemen Kehakiman untuk bertanggung jawab dalam memfasilitasi tinjauan kebencian dan laporan kejahatan semacamnya kepada lembaga penegak hukum federal, lokal, dan atau negara-bagian.

Adapun syarat informasi yang diperlukan bagi negara bagian dan satuan pemerintah daerah untuk mendapatkan hibah yakni; (I) mengumpulkan informasi dari setiap lembaga penegak hukum yang menerima dana dari hibah atau sub-hibah yang meringkas kegiatan penegakan hukum atau program pengurangan kejahatan yang dilakukan oleh lembaga tersebut untuk mencegah, menangani, atau menangani kejahatan rasial, terutama melalui Program Pelaporan Kejahatan Seragam; (II) menyerahkan kepada Jaksa Agung laporan yang berisi informasi yang dikumpulkan berdasarkan ayat (I). Dengan begitu maka negara-bagian atau unit pemerintah yang membutuhkan hibah akan memperoleh bantuan pada setiap pergantian tahun fiskal (Unit Pemerintahan Lokal, pasal 3A) (U.S. Congress, 2021).

Pertama kali diumumkan oleh Departemen Kehakiman, adapun besaran bantuan hibah yang akan diterima negara-bagian atau unit pemerintah daerah adalah sebesar \$10 Juta USD (*The United States Department of Justice*, 2022 ). Besaran dana ini dipergunakan untuk keperluan peningkatan kapabilitas pihak keamanan setempat, penyuluhan kepada masyarakat mengenai diskriminasi rasial, dan pembuatan *hotline* atau panggilan darurat yang nantinya berfungsi sebagai penghubung antara korban dan pihak keamanan dalam penanganan lebih lanjut. Jaksa Agung selaku pihak berwenang dalam perizinan hibah memberikan prioritas kepada negara-bagian dan unit pemerintah daerah yang mengembangkan dan melaksanakan program kegiatan namun dengan syarat negara-bagian atau unit pemerintah daerah tersebut memberikan informasi melalui sistem Pelaporan Kejahatan Seragam yang berkaitan dengan kejahatan rasial yang dilakukan di yuridiksi selama tahun fiskal sebelumnya (Unit Pelaporan Kejahatan Kebencian, pasal 2A) (U.S. Congress, 2021).



### *Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pihak keamanan*

"Kapasitas" dalam konteks hukum akan merujuk pada kemampuan instansi dalam menerima atau menyimpan pengaduan dengan jumlah terbatas dan kapabilitas merujuk pada kemampuan instansi dalam menyelesaikan suatu persoalan. Kedua unsur ini merupakan satu kesatuan yang berjalan selaras karena memiliki kontinuitas yang saling mempengaruhi. Pada Undang-Undang Kejahatan Kebencian COVID-19, pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas melalui pelatihan agen keamanan dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasi kejahatan rasial di Sistem Pelaporan Berbasis Insiden Nasional (*the National Incident-Based Reporting System/NIBRS*)(Pasal 5 Ayat 1A) (U.S. Congress, 2021).

Menurut laporan Statistik Kejahatan Kebencian FBI pada tahun 2021, Senator Kirsten Gillibrand dan Perwakilan Grace Meng menemukan bahwa sejumlah lembaga penegak hukum gagal melaporkan kejahatan rasial melalui sistem pengumpulan data NIBRS milik FBI (U.S. Congress, 2021). Kegagalan tersebut disebabkan oleh ketidaksempurnaan data dan kualitas data yang rendah secara artifisial. Oleh sebab itu, sangat penting bagi negara untuk melakukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas secara berkala mengingat dinamika kejahatan rasial adalah suatu hal yang kompleks dan terus berubah mengikuti perkembangan zaman.

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan dana hibah yang diterima oleh negara-bagian dan unit pemerintah untuk melakukan perbaikan sistem keamanan guna memenuhi tuntutan supremasi hukum yang wajib diberikan oleh negara. Dengan demikian, kapasitas dan kapabilitas yang maksimal akan berdampak positif terhadap kinerja pihak keamanan setempat dalam menjaga stabilitas hukum di kawasannya (Ivar Strand, 2023). Hal tersebut tentunya juga memberikan dampak positif terhadap diaspora Tiongkok dengan kembalinya hak asasi dan penguatan supremasi hukum setiap individu minoritas yang sebelumnya diintervensi oleh pihak tidak bertanggung jawab akibat insiden kejahatan rasial.

### *Sosialisasi Pihak Keamanan*

Sebagai negara yang terdiri dari beberapa negara bagian, Amerika Serikat turut berperan pada lingkup internasional dalam mengancam berbagai diskriminasi rasial dengan menandatangani Konvensi Internasional tentang Penghapusan Berbagai Bentuk Diskriminasi Rasial (*the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination/ICERD*) di tahun 1996. Akan tetapi, hal tersebut bertolak belakang dengan bukti terjadinya peningkatan kejahatan kebencian berdasarkan bias rasial di Amerika Serikat yang meningkat secara signifikan antara tahun 2020 dan 2022 (*Embassy of the People's Republic of China in Georgia*, 2023).

Bukti tersebut menandakan bahwa Amerika Serikat gagal dalam menjaga komitmennya di ranah internasional dengan tidak melindungi masyarakat ras Asia dari kejahatan rasial selama Pandemi COVID-19. Menurut laporan yang sama juga menyatakan bahwa masyarakat Asia-Amerika mengalami lonjakan diskriminasi rasial mencapai 81 persen dan tentunya hal tersebut berdampak buruk pada stabilitas keamanan untuk seluruh masyarakat ras Asia. Persentase naiknya kasus diskriminasi rasial yang menargetkan kelompok Asia secara tidak langsung merepresentasikan terjadinya regresi pada pihak keamanan setempat dengan tidak melindungi masyarakat minoritas dari segala tindak kejahatan.

Berkaitan dengan upaya preventif penekanan jumlah kejahatan rasial, pemerintah melalui Undang-Undang Kejahatan Kebencian COVID-19 telah memberikan instruksi untuk melakukan sosialisasi dan memperluas cakupan pendidikan terhadap publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan kejahatan rasial dan menjangkau para korban yang sama efektifnya bagi penyandang disabilitas maupun non-disabilitas (U.S. Congress, 2021).

Lebih lengkapnya mengenai upaya sosialisasi tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Kejahatan Kebencian COVID-19 dengan mewajibkan negara-bagian atau unit pemerintah untuk terlibat dalam fungsi hubungan masyarakat yang terkait dengan pencegahan dan pendidikan kejahatan rasial (U.S. Congress, 2021). Dengan begitu maka memaksa negara-bagian dan unit pemerintah daerah melakukan kolektivitas bersama seluruh lapisan pemerintah, pihak keamanan, dan masyarakat dalam melindungi hak dasar kelompok minoritas seperti masyarakat dengan ras Asia.

Adapun kolektivitas tersebut berupa; (I) menjalin hubungan dengan organisasi atau pemimpin formal berbasis masyarakat; dan (II) mengadakan pertemuan publik atau forum pendidikan tentang dampak kejahatan rasial, layanan yang tersedia untuk korban kejahatan rasial, dan undang-undang federal, negara bagian, dan lokal terkait dengan kejahatan rasial.

#### *Hotline*

*Hotline* atau panggilan darurat merupakan saluran telepon atau saluran komunikasi khusus yang menyediakan akses langsung terhadap individu untuk memperoleh informasi, dukungan, dan atau bantuan jika mengalami kendala tertentu. Selain itu, *hotline* juga dikelola oleh para profesional atau sukarelawan terlatih untuk melayani berbagai tujuan, termasuk mengenai pelayanan yang berkaitan dengan intervensi krisis, dukungan pelanggan, dan penyebaran informasi ke publik

Berkaitan dengan *hotline* atau panggilan darurat, Amerika Serikat sebagai negara maju dengan perkembangan pesatnya memiliki layanan darurat bernomor "911" yang disahkan menjadi layanan darurat universal sejak 16 Februari 1968. Penetapan tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi sebelum tahun 1968, tepatnya saat masyarakat mengalami keadaan darurat yang hanya dapat menghubungi polisi atau pemadam pemadam kebakaran terdekat menjadi salah satu faktor penghambat penanganan keadaan darurat.

Atas insiden tersebut kemudian National Association of Fire Chiefs pada tahun 1957, merekomendasikan untuk hanya menggunakan satu nomor darurat dalam melaporkan kebakaran yang terjadi agar mempermudah petugas dalam melakukan penanganan kebakaran. Nomor yang ditetapkan sejak 1968 ini ditujukan untuk mempermudah masyarakat melakukan pelaporan jika terjadi keadaan mendesak yang mengharuskannya bertindak sesegera mungkin sebab sistem *hotline* darurat 911 telah menjadi bagian penting dari kesiapsiagaan, identifikasi, dan tanggapan darurat di Amerika Serikat (Walden University, 2023).

Pada awal Pandemi COVID-19 tepatnya tahun 2020, komunitas Stop Asian-American Pacific Islanders (AAPI Hate) telah mencatat sebanyak lebih dari 9.000 insiden kejahatan rasial melalui *hotline* pelaporan mandiri sejak Maret 2020, 14% di antaranya terdiri dari pelecehan verbal, pengucilan, dan yang paling buruk adalah serangan fisik (Walden University, 2023). Keberadaan *Hotline* tersebut hadir atas kesadaran masyarakat yang tergabung dalam sebuah komunitas yang memperjuangkan keadilan bagi setiap individu dengan ras Asia.

Lebih lanjut, setiap pengaduan yang diterima oleh lembaga negara melalui *hotline* tidak akan dipublikasikan secara langsung maupun tidak langsung, tanpa persetujuan individu tersebut dan tentunya tidak akan dipergunakan untuk keperluan badan lain seperti; (I) instansi lain; (II) negara lain; (III) pemerintah federal; dan (IV) masyarakat umum atau entitas lainnya. Dengan kata lain, laporan yang disampaikan akan dijaga anonimitasnya untuk melindungi privasi terlapor dan mendorong para korban untuk menyampaikan kekhawatirannya tanpa ketakutan akan dihakimi atau akibat buruk lainnya.

Dengan menetapnya diaspora Tiongkok di Amerika Serikat maka menjadi tanggung jawab negara penerima (*host country*) untuk memenuhi segala hak dasar sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang ketatanegaraan yang berlaku mengenai perlindungan dan pemenuhan hak warga negara asing. Lebih lanjut, penulis kemudian membagi pembahasan menjadi dua bagian utama yang akan menjelaskan peran pemerintah sebagai regulator dan peran pemerintah sebagai eksekutor.

Berkaitan dengan perannya sebagai regulator, idealnya pemerintah di suatu negara dapat membuat kebijakan komprehensif yang melindungi hak dasar masyarakat tanpa merugikan pihak lain akan tetapi pada rentang waktu 19 Maret 2020 - 31 Maret 2022, Amerika Serikat mengalami insiden kebencian terhadap kelompok Asia mencapai 11.500 total laporan yang dipublikasikan oleh Stop Asian-American Pacific Islanders (AAPI Hate) bersama dengan Edelman Data & Intelligence (*Stop AAPI Hate, 2022*). Regulator sendiri merupakan bagian dari kapasitas pihak berkepentingan untuk membuat kebijakan jangka panjang maupun jangka pendek dalam rangka mempertahankan keberlangsungan suatu instansi atau organisasi.

Lebih lanjut apabila mengacu pada hak asasi universal yang ditetapkan oleh PBB dan peran Pemerintah Amerika Serikat dalam Konvensi Penghapusan Berbagai Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) maka insiden tersebut termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia karena menyangkut pencurian hak asasi setiap individu yang terintervensi pihak lain. Atas lahirnya Undang-Undang Kejahatan Kebencian COVID-19 menjadi langkah baru bagi pemerintah dalam pemenuhan hak asasi universal dalam menjaga stabilitas keamanan dalam dan luar negeri. Dengan perannya sebagai regulator maka menjadi penting untuk dapat mengurangi kejahatan dan diskriminasi yang berbasis rasial melalui pedoman yang tercantum dalam klausul Undang-Undang Kejahatan Kebencian COVID-19.

Adapun peraturan yang berupaya mencegah stigmatisasi pada aspek pengucilan terdapat dalam beberapa pasal di Undang-Undang Kejahatan Kebencian COVID-19 di antaranya; (I) pasal 2 unit hibah, (II) pasal 2A unit pemerintahan lokal, (III) pasal 3 unit panduan lembaga hukum; dan (IV) pasal 3A unit pemerintahan lokal. Dalam pasal 3 unit panduan lembaga hukum terdapat metode pencegahan stigmatisasi pada aspek pengucilan yaitu pemerintah negara-bagian atau unit pemerintah daerah melakukan metode sosialisasi kepada masyarakat dengan mengedukasi tentang kejahatan rasial dan memperluas cakupan pendidikan publik untuk meningkatkan kesadaran akan kejahatan rasial dan menjangkau para korban.

Pada kasus ini, apabila penulis menggunakan konsep *framing* dalam menganalisis kasus ini maka terlihat jelas bahwa pemerintah berusaha untuk mengikis perspektif masyarakat yang mengelompokkan individu atas dasar identitas asal dan ciri fisik sehingga dapat mencegah terjadinya pengucilan di tengah masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, kelompok minoritas Tiongkok di Amerika Serikat dapat kembali memperoleh hak asasi manusianya yang sebelumnya mengalami intervensi oleh pihak tidak bertanggung jawab akibat diskriminasi struktural etnisnya yang sudah terjadi sejak abad ke-19.

Jika melihat dari kacamata hubungan internasional, Pemerintah Amerika Serikat menjadi aktor pelindung bagi diaspora Asia yang mengalami stigmatisasi di negaranya sekaligus memberikan kestabilan dalam hubungan bilateralnya dengan negara asal para diaspora tersebut. Selain itu, penulis memandang bahwa Pemerintah Amerika Serikat berupaya memenuhi dan turut terlibat dalam pemenuhan hak asasi manusia yang dideklarasikan oleh PBB dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan ICERD.

Tidak hanya hanya pasal-pasal yang telah disebutkan, terdapat pasal lain yang ditunjukkan untuk mengurangi stigmatisasi pada aspek kekerasan fisik di Undang-Undang Kejahatan Kebencian COVID-19 di antaranya; (I) pasal 1A unit pemerintahan lokal, (II) pasal 2A unit pemerintahan lokal, (III) pasal 2C unit pemerintahan lokal; dan (IV) pasal 2D unit pemerintahan lokal. Dalam pasal 1A unit pemerintahan lokal, pemerintah menciptakan *hotline* khusus pelaporan kejahatan rasial dengan ketentuan berupa laporan yang diterima akan langsung disalurkan kepada penegak hukum dan atau kepada layanan dukungan lokal yang sesuai. Lebih lanjut mengenai penanganan kejahatan rasial terdapat pada pasal 2A unit pemerintahan lokal yang berisi klausul dan instruksi kepada pemerintah negara-bagian atau unit pemerintah lokal untuk terlibat dalam aksi langsung berupa pencegahan dan penyuluhan pendidikan mengenai kejahatan rasial yang wajib dilaksanakan oleh setiap pihak terkait.

Pada kasus stigmatisasi berupa kekerasan fisik, penulis menganalisis menggunakan konsep diskriminasi struktural sebagai pisau analisis karena akan menitikberatkan pada diaspora Tiongkok yang mengalami intoleransi sejak abad ke-19 dengan berbagai penyebutan seperti minoritas teladan hingga retorika anti-Tiongkok turut menjadi bagian dari perkembangan ras Tiongkok di Amerika Serikat. Penulis menyatakan bahwa pengalaman dari hal traumatis tersebut berpotensi kearah yang lebih buruk yakni pada gangguan kesehatan mental para korban yang dipicu oleh stress jika kekerasan fisik ini terjadi secara berkelanjutan.

Dengan menggunakan sudut pandang hubungan internasional dan menggunakan konsep *speech act* sebagai pisau analisis, ditemukan bahwa kelompok terdiskriminasi rasial Asia dapat memanfaatkan reaksi publik atas ujaran kebencian yang menargetkan kelompok Asia dan retorika anti-Tiongkok yang menjamur selama Pandemi COVID-19 dengan cara menarik simpati publik melalui penyebaran informasi baik dalam maupun luar negeri dan melakukan demonstrasi untuk menarik lebih banyak pendukung. Pada tingkatan yang lebih tinggi, apabila pihak luar negeri memperoleh informasi mengenai keadaan domestik di Amerika Serikat yang mengalami ketegangan maka bukan tidak mungkin hal tersebut dapat mempengaruhi kerja sama yang akan dan atau sudah dibangun.

Lebih lanjut pada perannya sebagai eksekutor, Pemerintah Amerika Serikat merupakan pihak berkepentingan yang memiliki kapasitas untuk menjadi eksekutor di negaranya atas kebijakan domestik yang telah dan atau akan dibuatnya terkait dengan pemenuhan kebutuhan negara-bagian atau unit pemerintah daerah. Eksekutor sendiri merupakan suatu tindakan yang menjadi bagian dari kapasitas pihak berkepentingan untuk melaksanakan kebijakan jangka panjang maupun jangka pendek yang telah dibuat kedalam bentuk implementasi.

Atas data yang penulis peroleh maka ditemukan bahwa pihak pemerintah yang diwakili oleh FBI melakukan penyuluhan guna mengurangi stigmatisasi di berbagai aspek termasuk pengucilan melalui seminar, lokakarya, dan memberikan sesi latihan sebagai agenda tahunan kepada penegak hukum federal dan lokal, organisasi keagamaan, dan kelompok masyarakat untuk mempromosikan kerja sama dan mengedukasi tentang undang-undang hak sipil (Clarke, 2022).

Penemuan kedua yakni upaya penyuluhan mengenai kejahatan rasial dengan melaksanakan gerakan kesadaran publik (*public awareness campaign*) dan membentuk Dewan Keterlibatan Multi-Budaya (Multi-Cultural Engagement Council) untuk meningkatkan kompetensi, kepekaan budaya, dan merancang solusi terhadap ancaman yang dihadapi komunitas (Elms, 2006). Memiliki *tagline* atau slogan "*Protecting our communities. Together. Report Hate Crimes,*" *public awareness campaign* ini diciptakan untuk menjadi iklan utama dengan pesan moral berupa perlindungan bersama berbagai komunitas dari tindak kejahatan rasial yang terpublikasi secara masif di berbagai laman media cetak maupun elektronik dan dipasang pada berbagai tempat strategis seperti transportasi umum, papan reklame, tempat pengisian bahan bakar, dan lokasi lainnya yang menjangkau masyarakat dengan mobilitas tinggi (Elms, 2006).

Tidak hanya *public awareness campaign*, penulis juga menemukan pelaksanaan forum insiden bias dan kejahatan kebencian (*the bias incident and hate crimes*) yang didirikan oleh Layanan Hubungan Masyarakat, Departemen Kehakiman guna menjadi fasilitator masyarakat dalam berkomunikasi dengan pihak berkepentingan seperti pemerintah, penegak hukum, dan organisasi masyarakat yang memungkinkan keduanya untuk bertukar perspektif terkait masalah dan isu yang didasari oleh konflik (*The US Department of Justice*, 2021). Dengan begitu peran pemerintah sebagai eksekutor turut terlibat dalam tindakan preventif diskriminasi struktural dan menjawab *speech act* berupa demonstrasi mengenai *stop Asian hate* terhadap kelompok minoritas Asia yang bertempat di Amerika Serikat.

Lebih lanjut, ditemukan bahwa Gedung Putih atau pemerintah pusat berinisiatif untuk mengadakan perundingan regional virtual dan tatap muka dengan para pihak berkepentingan bersama *Asian Americans, Native Hawaiians, dan Pacific Islanders* (WHIAANHPI) yang diketuai oleh Sekretaris HHS, Becerra, untuk saling berbagi sumber daya federal terkait persoalan kesehatan mental dan kejahatan rasial (*CRS Responds to Hate Crimes Against Asian Americans and Pacific Islanders*, 2021). Selain itu, terdapat upaya lain dari Pemerintah Amerika Serikat tepatnya pada 31 Mei 2022, Presiden Joe Biden, menginvestasikan \$4 Miliar USD untuk mengatasi, meningkatkan, memperbaiki, dan mempermudah segala aspek yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan mental di Amerika Serikat (White House, 2022).

Pada tingkat yang lebih tinggi dengan menggunakan sudut pandang hubungan internasional, upaya yang dilakukan Pemerintah Amerika Serikat dalam melindungi para diaspora Tiongkok dilatarbelakangi salah satunya oleh keberadaan hubungan bisnis antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Hal tersebut terbukti melalui aktivitas impor barang dan jasa Tiongkok ke Amerika Serikat yang mencapai \$ 563,6 Miliar USD di tahun 2022 (Swanson, 2023). Nominal ini menjadikan Tiongkok mitra dagang terbesar ketiga bagi Amerika Serikat setelah Kanada dan Meksiko. Oleh sebab itu, penting bagi Pemerintah Amerika Serikat untuk menjaga stabilitas kawasan guna memberikan kepercayaan kepada para investor Tiongkok untuk menjalin bisnis dan menanamkan modal di negaranya melalui perlindungan diaspora Tiongkok di negaranya.

Lebih lanjut dengan lahirnya undang-undang ini maka pemerintah secara tidak langsung merepresentasikan diskriminasi positif yang diberikan oleh Pemerintah Amerika Serikat kepada seluruh masyarakat dengan ras Asia yang mengharapkan kesetaraan dasar dan kesempatan yang sama seperti masyarakat lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis mengkaji bahwa diskriminasi positif turut berkontribusi dan menjadi bagian dari pemenuhan hak asasi manusia setiap individu.

Tidak hanya itu, penulis menyatakan bahwa Pemerintah Amerika Serikat idealnya bertindak tegas terkait stigmatisasi terhadap diaspora Tiongkok sebab negara asalnya yaitu Tiongkok merupakan salah satu pemberi pinjaman terbesar bagi Amerika Serikat mencapai hampir \$ 1 Triliun USD (Swanson, 2023). Dalam besaran nominal yang diberikan tersebut kemudian penulis menganalisis bahwa kasus stigmatisasi terhadap diaspora Tiongkok merupakan persoalan serius selain karena melanggar hak asasi manusia, stigmatisasi ini juga berpotensi mempengaruhi terkait dengan peminjaman hutang dengan Tiongkok selaku debitur atas terjadinya intoleransi kelompok Tiongkok di Amerika Serikat.

Dengan disahkannya Undang-Undang Kejahatan Kebencian COVID-19 menjadi harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi angka rasisme di Amerika Serikat di masa pandemi karena menjadi alat pelindung bagi seluruh warga negara. Oleh sebab itu, penulis menganalisis menggunakan konsep hak asasi manusia kemudian menyatakan bahwa keberadaan diaspora Tiongkok di Amerika Serikat menjadi aktor non-negara penting yang wajib untuk diberikan perlindungan hak dasar yang setara dengan masyarakat lainnya.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini telah mengkaji mengenai peran Pemerintah Amerika Serikat dalam mengurangi stigmatisasi diaspora Tiongkok melalui Undang-Undang Kejahatan Kebencian COVID-19 di Amerika Serikat dengan tujuan penelitian yang telah dijelaskan pada bab pertama. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini berdasar atas paradigma konstruktivis yang ditunjang dengan konsep hak asasi manusia, stigmatisasi, *framing*, diskriminasi struktural, diskriminasi positif, dan *speech act* sebagai teori turunan dari konstruktivis. Dengan mengambil latar waktu sejak pengesahan Undang-Undang Pandemi COVID-19 tepatnya tahun 2021, penelitian dimulai dengan menjabarkan peningkatan kasus intoleransi seperti stigmatisasi, xenophobia, dan retorika anti-Tiongkok yang dialami oleh diaspora Asia khususnya diaspora Tiongkok karena pandemi yang berakar dari Wuhan, Tiongkok.

Keterlibatan aktor negara dan non-negara yang diwakili oleh komunitas dan individu menunjukkan upaya masyarakat dalam memperjuangkan keadilan dengan melakukan demonstrasi dan menentang kejahatan rasial akibat tidak mendapatkan supremasi hukum sesuai ketentuan undang-undang ketatanegaraan yang berlaku. Stigmatisasi diaspora Tiongkok di Amerika Serikat telah terjadi sejak abad ke-19 yang berlangsung dalam jangka waktu panjang sehingga berakibat pada diskriminasi struktural dan *framing* berupa minoritas teladan maupun virus Tiongkok yang didapatkan setelah mantan presiden, Donald Trump menyerukan penyebutan tersebut di awal Pandemi COVID-19. Permasalahan kejahatan rasial ini menjadi persoalan serius karena telah menyangkut pelanggaran hak asasi manusia yang meliputi intervensi asing dan sangat bertentangan dengan perjanjian internasional seperti ICERD dan deklarasi universal hak asasi manusia yang ditandatangani Amerika Serikat.

Dengan meningkatnya kasus stigmatisasi, Pemerintah Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Kebencian COVID-19 yang menaungi permasalahan kejahatan rasial dan berlaku sebagai landasan hukum negara dalam melindungi kelompok minoritas seperti diaspora Tiongkok dan kelompok Asia lainnya. Hadirnya undang-undang tersebut menjadi dasar pemerintah dalam melindungi hak asasi kepada seluruh individu dari segala tindak diskriminasi. Dengan membahas mengenai Undang-Undang Kejahatan Kebencian COVID-19 yang kemudian dianalisis dengan kasus stigmatisasi maka penulis menemukan bahwa undang undang memiliki keterlibatan

penting dalam mencegah, menangani, dan mengurangi stigmatisasi yang diterima kelompok Asia selama Pandemi COVID-19.

Peran Pemerintah Amerika Serikat kemudiannya dapat dilihat ke dalam dua bagian yaitu selaku regulator dan eksekutor. Pada perannya sebagai regulator, adalah penulis menganalisis unit-unit pelaksana dan pasal yang terdapat didalamnya dikaitkan dengan regulasi ideal yang seharusnya pemerintah laksanakan jika berdasar atas klausul yang terdapat pada Undang-Undang Kejahatan Kebencian COVID-19. Lain hal dengan regulator, perannya sebagai eksekutor penulis menemukan bahwa pemerintah melaksanakan segala agenda yang berasal dari rencana yang telah disusun pada bagian regulasi untuk memenuhi jaminan perlindungan hukum kepada kelompok terdiskriminasi termasuk diaspora Tiongkok. Peran pemerintah dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai regulator dan eksekutor, pemerintah menjadi penentu stabilitas dalam dan luar negeri yang menyangkut keamanan dan kedamaian masyarakat melalui berbagai pelaksanaan agenda yang bertujuan untuk melakukan kolektivitas antar badan negara dalam mengurangi stigmatisasi Asia di Amerika Serikat.

### **Referensi**

- 10 Things You Might Not Know About the United States' 911 Emergency Telephone Number. (n.d.). Walden University. Diambil 31 Mei 2023, dari <https://www.waldenu.edu/online-masters-programs/ms-in-criminal-justice/resource/ten-things-you-might-not-know-about-the-united-states-911-emergency-telephone-number>
- 20.6 Million People in the U.S. Identify as Asian, Native Hawaiian or Pacific Islander. (n.d.). <https://www.census.gov/library/stories/2022/05/aanhpi-population-diverse-geographically-dispersed.html#:~:text=Using data from the 2016,and 3%2C526 people reporting Okinawan.>
- A Short Summary of Federal Grants. (n.d.). Grants.Gov. Diambil 29 Mei 2023, dari <https://www.grants.gov/learn-grants/grants-101.html>
- Ashari, K. (2020). Kamus Hubungan Internasional dan Diplomasi. Gramedia Pustaka Utama.
- Bainus, A., & Rachman, J. B. (2022). Diaspora dalam Hubungan Internasional. *Intermestic: Journal of International Studies*, 6(2), 263. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v6n2.1>
- Banda, O. (2020). Diskriminasi Ras dan Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat: Studi Kasus Pembunuhan George Floyd. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 5(2), 120–133.
- Chen, H. A., Trinh, J., & Yang, G. P. (2020). Anti-Asian sentiment in the United States – COVID-19 and history. *American Journal of Surgery*, 220(3), 556–557. <https://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2020.05.020>
- Clarke, K. (2022). Statement Of Assistant Attorney General Civil Rights Division Before The Senate Judiciary Committee " Combating The Rise In Hate Crimes." 1–22.
- COHN, D. (2015). How U.S. immigration laws and rules have changed through history. Pew Research Center. <https://www.pewresearch.org/short-reads/2015/09/30/how-u-s-immigration-laws-and-rules-have-changed-through-history/>

- Covid-19 Fueling Anti-Asian Racism and Xenophobia Worldwide. (2020). Human Right Watch. <https://www.hrw.org/news/2020/05/12/covid-19-fueling-anti-asian-racism-and-xenophobia-worldwide>
- CRS Responds to Hate Crimes Against Asian Americans and Pacific Islanders. (2021). The US Department of Justice. <https://www.justice.gov/crs/highlights/AAPI-hate-crimes>
- Earl Wysong, Robert Perruci, D. W. (2013). *The New Class Society: Goodbye American Dream?* Fourth Edition. Rowman & Littlefield Publishers.
- Elms, J. (2006). Raising awareness. *Occupational Health*, 58(1), 23–26. [https://doi.org/10.12968/s2514-9768\(22\)90262-5](https://doi.org/10.12968/s2514-9768(22)90262-5)
- FACT SHEET: Biden-Harris Administration Highlights Strategy to Address the National Mental Health Crisis. (2022). White House. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/05/31/fact-sheet-biden-harris-administration-highlights-strategy-to-address-the-national-mental-health-crisis/>
- Full text: The Report on Human Rights Violations in the United States in 2022. (2023). [http://ge.china-embassy.gov.cn/eng/xwdt/202303/t20230328\\_11050361.htm](http://ge.china-embassy.gov.cn/eng/xwdt/202303/t20230328_11050361.htm)
- How is the population changing and growing? (n.d.). USA FACTS. Diambil 18 April 2023, dari <https://usafacts.org/state-of-the-union/population/>
- Justice Departemen Announces New Initiatives to Address and Prevent Hate Crimes and Hate Incidents. (2022). <https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-new-initiatives-address-and-prevent-hate-crimes-and-hate>
- Longley, R. (2021). What Is Diaspora? Definition and Examples. ThoughtCo. <https://www.thoughtco.com/diaspora-definition-4684331>
- Mukti, D. T. A. (2017). *Dasar Dasar Kajian Teori Hubungan Internasional*. E-International Relations Publishing.
- New Report: Two Years of Hate Incident Data. (2022). STOP AAPI HATE. <https://stopaapihate.org/2022/07/20/new-report-two-years-of-hate-incident-data/>
- Partner, I. S. M. (n.d.). Why the difference matters. Abyrint. Diambil 30 Mei 2023, dari <https://www.abrynt.com/capacity-capability-performance/>
- Ramdas, L. I. & K. N. (2021). *A History of Anti-Asian Hate in the United States*. Open Society Foundation. <https://www.opensocietyfoundations.org/voices/a-history-of-anti-asian-hate-in-the-united-states>
- Reinstein, J. (2021). There Have Been At Least 3,795 Hate Incidents Against Asian Americans During The Pandemic, A New Report Shows. BuzzFeed News. <https://www.buzzfeednews.com/article/juliareinstein/anti-asian-racist-hate-incidents>
- Rios, E. (2022). Hate incidents against Asian Americans continue to surge, study finds. The Guardian. <https://www.theguardian.com/us-news/2022/jul/21/asian-americans-hate-incidents-study>
- Russell Jeung Ph.D., Aggie J. Yellow Horse, Ph.D., C. C. (2021). Stop AAPI Hate National Report. <https://stopaapihate.org/2021/05/06/national-report-through-march-2021/>
- Sorensen, R. J. & G. (2013). *Introduction to International Relations Theories and Approaches* (4 ed.). Speakers Urge Greater Action to End Long-Standing Inequalities Worldwide, as General Assembly Marks International Day of Racial Discrimination. (2023). <https://press.un.org/en/2023/ga12495.doc.htm>



- Swanson, A. (2023). The Contentious U.S.-China Relationship, by the Numbers. New York Times. <https://www.nytimes.com/2023/07/07/business/economy/us-china-relationship-facts.html>
- U.S. Congress. (2021). Covid-19 Hate Crimes Act. 265–272.
- Weiss, P. (2021). A Rising Tide of Hate and Violence against Asian Americans in New York During COVID-19: Impact , Causes , Solutions. Asian American Bar Association of New York.